

Mata Ajaran : Manajemen Lingkungan Rumah Sakit

Topik : Lingkungan Hidup & Sistem Manajemen Lingkungan RS

Minggu Ke : II

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

1. Definisi istilah

- a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- c. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- e. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- f. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- g. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
- h. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

- i. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- j. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- k. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- l. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- m. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- n. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- o. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- p. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- q. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- r. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya

dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

- s. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- t. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- u. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- v. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- w. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- x. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
- y. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- z. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- aa. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
- bb. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- cc. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

- dd. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 - ee. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
 - ff. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - gg. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - hh. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
 - ii. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 - jj. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
2. Asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal 2)
 3. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal 3)
 4. Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal 4)
 5. Amdal (pasal 23 – pasal 33) → PP nomor 27 tahun 1999
 6. Audit lingkungan hidup (pasal 48 – pasal 52) → KepMen LH nomor 42 tahun 1994
 7. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (pasal 58) → PP nomor 74 tahun 2001
 8. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (pasal 59) → PP nomor 18 tahun 1999 dan PP nomor 85 tahun 1999
 9. Hak (pasal 65):
 - a. lingkungan hidup yang baik dan sehat
 - b. pendidikan lingkungan hidup
 - c. akses informasi
 - d. akses partisipasi

- e. akses keadilan
 - f. mengajukan usul dan keberatan
 - g. melakukan pengaduan
10. Kewajiban terhadap lingkungan hidup (pasal 67 – 68)
 11. Larangan terhadap lingkungan hidup (pasal 69)
 12. Sanksi dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (pasal 76 – 93)
 13. Ketentuan pidana (pasal 97 – 120)

Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit

Merupakan bagian dari sistem manajemen terpadu yang meliputi pendekatan struktur organisasi, kegiatan perencanaan, pembagian tanggung jawab dan wewenang, praktik menurut standar operasional, prosedur khusus, proses berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, mengevaluasi dan mensinergikan kebijakan lingkungan dengan tujuan rumah sakit. Panduan sistem manajemen lingkungan rumah sakit sebagian besar mengikuti pedoman ISO/DIS 14001 dan 14004.

1. Manfaat
 - a. Perlindungan terhadap lingkungan
Penggunaan konsep 3R: Reuse, Recycle, dan Recovery
 - b. Manajemen lingkungan RS yang lebih baik
 - c. Pengembangan sumber daya manusia
Penekanan pada peningkatan kepedulian, pendidikan, pelatihan, dan kesadaran dari semua karyawan
 - d. Kontinuitas peningkatan performa peraturan lingkungan RS
 - e. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
 - f. Bagian dari TQM (Total Quality Management) atau manajemen mutu terpadu
Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pendokumentasian
 - g. Pengurangan/penghematan biaya
Dilihat dari efisiensi pemakaian sumber daya dan minimisasi limbah.
 - h. Meningkatkan citra RS

2. Hambatan
 - a. Pada awalnya membutuhkan biaya untuk substitusi dan modifikasi proses
 - b. Terbatasnya waktu, kapasitas sumber daya manusia
 - c. Belum menjadi kebijakan/komitmen bersama

3. Komponen penting
 - a. Dukungan manajemen
 - b. Perencanaan, meliputi identifikasi aspek-aspek lingkungan dan evaluasi dampak-dampak lingkungan, persyaratan-persyaratan legal, kebijakan lingkungan dan kriteria kinerja internal, tujuan dan sasaran lingkungan serta perencanaan dan program manajemen

4. Tujuan dan sasaran

Tujuan manajemen lingkungan mencakup aspek lingkungan yang diidentifikasi, dampak yang terkait maupun hasil penilaian awal. Tujuan dan sasaran lingkungan RS harus dapat mengendalikan aspek lingkungannya dan meminimalkan dampak yang terkait pada lingkungan. Dalam membuat tujuan dan sasaran lingkungan perlu memperhatikan kesesuaian dengan kebijakan lingkungan, hubungannya dengan aspek dan dampak yang telah diidentifikasi, partisipasi semua karyawan untuk memenuhinya, kemungkinan untuk memenuhinya, dan memasukkan pandangan-pandangan dari pihak yang terkait.

5. Penerapan dan operasional SML
 - a. Struktur dan tanggung jawab

Urutan struktur (bawah ke atas): Rumah Tangga → IPSRS → Sanitasi → Lingkungan → Manajemen Lingkungan

Tanggung jawab: Rumah Tangga → mengawasi lingkungan

Manajemen Lingkungan → membuat program, tujuan, dan sasaran
 - b. Pelatihan, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM
 - c. Komunikasi antara manajemen lingkungan dengan unit lain untuk menerapkan program
 - d. Pendokumentasian
 - e. Pengendalian dokumen

- f. Pengendalian operasional
- g. Kesiagaan dan tanggap darurat

6. Aspek pengelolaan lingkungan

a. Aspek lingkungan yang diatur menurut peraturan dan perundang-undangan (*regulatory aspect*) :

- penilaian dampak lingkungan
- infeksi nosokomial
- limbah kimia dan berbahaya
- emisi udara, kebisingan, suhu dan kelembaban serta pencahayaan
- kualitas effluen air limbah
- sampah padat
- limbah radioaktif
- limbah medik

b. Aspek lingkungan yang tidak diatur menurut peraturan dan perundang-undangan (*non-regulatory aspect*)

- Struktur manajemen
- Fasilitas dan peta lokasi pengelolaan lingkungan
- Ringkasan dan sejarah kepemilikan RS
- Aktifitas umum RS
- Alur proses kesehatan
- Pengendalian infeksi nosokomial